

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan arus globalisasi dan teknologi saat ini, berkembang pesat sehingga dapat menuntut semua negara perlu mengikuti perubahan dan perkembangan yang semakin cepat. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Arus globalisasi dan teknologi memberikan pengaruh yang luar biasa khususnya dibidang hukum. Semakin maju perkembangan globalisasi dan teknologi tidak membuat masyarakat langsung patuh akan adanya hukum. Misalnya saja dalam sistem transportasi di Indonesia, sistem transportasi merupakan sesuatu yang begitu penting bagi kota maupun daerah, karena mayoritas penduduk di kota besar menjalankan aktivitas nya menggunakan transportasi, khususnya transportasi darat. Transportasi telah menjadi bagian penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia.

Transportasi merupakan komponen utama bagi berfungsinya suatu kegiatan masyarakat. Transportasi berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktivitas-aktivitas produksi dan sosial, serta barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Transportasi memiliki peran strategis terhadap aspek ekonomi, sosial, guna lahan atau kewilayahan, politik, keamanan, dan budaya.<sup>1</sup> Banyaknya pengguna transportasi darat di perkotaan membuat banyak pula pelanggaran lalu lintas yang terjadi di perkotaan, boleh berhenti atau parkir sembarangan, mengendarai transportasi pribadi pelanggaran lalu lintas sering terjadi akibat dari pengguna transportasi pribadi dan mengakibatkan timbulnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang bisa saja

---

<sup>1</sup>[https://www.academia.edu/5077479/buku\\_hukum\\_lalulintas\\_dan\\_jalan\\_kurniawan\\_tri\\_wibowo\\_sh](https://www.academia.edu/5077479/buku_hukum_lalulintas_dan_jalan_kurniawan_tri_wibowo_sh) diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 19.18 WIB.

membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu seperti melanggar marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan tidak mentaati pengaturan jalan seperti tidak tanpa surat dan kelengkapan keamanan berkendara.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dampak dari pelanggaran lalu lintas tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengemudi jalan. Kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh terbesar ketiga menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO). Setiap harinya kecelakaan memakan korban jiwa dan penyumbang terbanyak kecelakaan adalah Pengendara sepeda motor. Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor meningkat tiap tahun dengan jumlah populasi mencapai 87,40% di Jawa Timur.<sup>2</sup> Dampak dari pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa juga kerugian materi. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama aparat penegak hukum membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya di sebut UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Peraturan ini dibuat agar masyarakat lebih patuh dalam mengendarai transportasi darat dan memerhatikan keselamatan dan juga keamanan dalam berkendara agar mereka tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Bahwa penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan karena pengguna jalan (pengendara kendaraan) mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu kecelakaan di jalan. Sehingga perlu tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa kecuali akan merubah pola tingkah laku pengguna jalan, sehingga akan meningkatkan kesadaran dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian selalu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Kepolisian bersama dan menyatu padu dengan seluruh

---

<sup>2</sup>Angela Yesie Dharmawan dkk, *Perancangan Buku Ilustrasi Pedoman Berlalu Lintas Bagi Remaja Pemohon Surat Izin Mengemudi*, Jurnal DKV Adiwarna Universitas Kristen Petra, Vol 1 No.6, 2015.

masyarakat. Maka dalam hal meminimalisir pelanggaran lalu lintas, Kepolisian memiliki wewenang untuk menindak para pengemudi sesuai dengan prosedur dan dengan tata cara yang telah diatur didalam peraturan yang berlaku. Bahwa penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan serangkaian proses tindakan yang dilaksanakan oleh PPNS dan Kepolisian dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, Kepolisian juga berwenang dalam hal melakukan kegiatan operasi Kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan operasi Kepolisian adalah kegiatan proses tindakan polisiomal dalam upaya pencegahan, penindakan terhadap gangguan ketertiban, keselamatan, serta kelancaran dalam berlalu lintas dalam jangka waktu tertentu cara bertindak, dukungan sumber daya tertentu oleh fungsi Kepolisian dalam satuan tugas.

Kepolisian menugaskan petugas pemeriksa dibidang lalu lintas untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas maupun operasi Kepolisian. Bahwa penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan menggunakan pemeriksaan cepat, yang kemudian dimasukkan kedalam tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana pelanggaran menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu dapat dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Surat tilang merupakan bukti pelanggaran yang diberikan kepada pengguna jalan yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Pada Pasal 316 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah (1) melakukan perbuatan dijalan dengan membahayakan keamanan, ketertiban, merintang, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerusakan jalan; (2) mengendarai kendaraan yang tidak dapat menunjukkan SIM (surat izin mengemudi), surat tanda lulus uji kendaraan yang sah, surat tanda nomor kendaraan, atau tanda bukti lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku atau dapat menunjukkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa; (3) tidak memenuhi ketentuan peraturan yang

berlaku terkait laik jalan, persyaratan teknis, penomoran, pemuatan serta syarat penggandengan dengan kendaraan lain di jalan; (4) Kendaraan digunakan di jalan tanpa kelengkapan plat nomor kendaraan yang sah sesuai surat tanda nomor kendaraan yang tersebut; (5) Pengendara melakukan tindak pidana pelanggaran pada perintah petugas lapangan yang mengatur lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas; (6) Pengendara melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap pengaturan batas muatan dan ukuran, menurun naikkan, dan cara memuat dan membongkar muatan; (7) pelanggaran terhadap perizinan angkut penumpang atau barang; (8) pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.<sup>3</sup> Bahwa penegakkan penindakan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh Kepolisian meliputi pemeriksaan SIM, STNK, STCK, fisik kendaraan, daya angkut dan izin melakukan penyelenggaraan angkutan. Penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan pemeriksaan kendaraan bermotor ini bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan, kepatuhan, dan keselamatan berlalu lintas. Penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas ini dilaksanakan oleh petugas pemeriksa dari Kepolisian yang turun langsung untuk mencegat pengendara motor yang tidak mematuhi keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Seiring dengan perkembangan arus globalisasi dan teknologi, maka dalam hal ini penindakan pelanggaran lalu lintas yang biasanya petugas pemeriksa turun langsung ke jalan tetapi tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Penindakan pelanggaran lalu-lintas kini dapat menggunakan rekaman elektronik atau *Closed Circuit Television* (selanjutnya disebut CCTV) yang dipasang pada lampu rambu lalu lintas, sehingga pengendara yang melanggar lalu lintas dalam berkendara otomatis terekam dengan kamera CCTV yang dipasang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa untuk mendukung kegiatan-kegiatan penindakan pelanggaran pada bidang lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik. Dasar hukum pelaksanaan

---

<sup>3</sup>khoirun nikmah, anggoro dominikus, and alif rodiana, 'penetapan e-tilang dalam situasi perilaku kedisiplinan berlalu lintas masyarakat surabaya', *jurnal hukum magnum opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>>.

penerapan ETLE INCAR adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman bersama antar penegak hukum terkait penerapan ETLE INCAR nasional tahap satu, untuk membantu Kepolisian, yang di tandatangani oleh Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan RI.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Tilang atau ETLE adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online dalam Setiawan (2016) “*Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas*”<sup>4</sup>. ETLE diterapkan serentak secara nasional sejak Selasa 23 Maret 2021. Penerapan tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat dan juga meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. ETLE yang diterapkan secara nasional ini berada di 12 Polda di Indonesia. Sudah banyak 244 kamera pemantau atau akrab disebut *electronic traffic law enforcement* (selanjutnya disebut ETLE) yang telah dipasang, dan 55 diantaranya berada di Jawa Timur.<sup>5</sup> Rekaman elektronik tersebut digunakan sebagai alat bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa gambar dan video. Sistem ETLE INCAR merupakan sistem tilang elektronik dengan merekam nomor plat kendaraan pelanggar lalu lintas menggunakan kamera CCTV yang ada pada lampu rambu lalu lintas, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, surat konfirmasi tilang dikirim ke alamat pelanggar sesuai dengan nomor plat kendaraan yang digunakan.

---

<sup>4</sup>Chusminaah Chusminah, R Ati Haryati, and Desi Kristiani, ‘Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri’, *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2018.

<sup>5</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/082600665/tilang-elektronik-etle-berlaku-nasional-perhatikan-4-hal-ini> diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 11:23 WIB

Seperti yang diketahui pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di sebut KUHP) menyatakan bahwa *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”* Pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa sanksi pidana pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dikenakan pidana ialah pelanggaran lalu lintas. Penindakan bagi pelanggaran lalu lintas dengan pemeriksaan di jalan sudah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana, tetapi apabila penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan rekaman elektronik yang disebut dengan ETLE INCAR yang dalam prakteknya surat konfirmasi dikirim ke alamat pemilik nomor plat kendaraan pelanggaran Lalu Lintas Jalan sehingga apabila pemilik nomor plat kendaraan bukan pelanggaran lalu lintas maka akan menimbulkan kerugian bagi pemilik nomor plat kendaraan.

Namun dalam penerapan ETLE INCAR masih terdapat permasalahan, yaitu dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidananya. Dalam sebuah tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang dipidana adalah subjek hukum (pelaku tindak pidana), dasar hukumnya pada Pasal 2 KUHP yang menegaskan bahwa ketentuan hukuman pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan tidak bisa diwakilkan dalam pertanggungjawaban pidananya. Kemudian pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa dalam mendukung upaya kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menggunakan peralatan elektronik atau yang mana saat ini disebut dengan ETLE INCAR, yang mana sistem ini dapat merekam dan mencatat nomor (plat) kendaraan pelanggaran lalu lintas jalan. Surat pelanggaran lalu lintas dikirimkan kepada pemilik kendaraan sesuai nomor kendaraan tersebut. Padahal belum tentu pemilik kendaraan bermotor pelaku dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas, karena dimungkinkan kendaraan bermotor tersebut ketika terjadi pelanggaran lalu lintas sedang dipinjam atau digunakan oleh orang lain. Kemudian belum tentu BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) maupun STNK (surat tanda nomor kendaraan) belum tentu atas nama dari pelanggaran yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas, meskipun sudah

dijual belikan tetapi seringkali belum terjadi pindah nama (balik nama pada BPKB maupun STNK).

Sehingga muncul pertanyaan apakah dengan berlakunya ETLE INCAR telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 KUHP yang kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemilik kendaraan bermotor bukan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Bila hasil perekaman ETLE INCAR berupa gambar dan Vidio, pada penerapannya hanya di kirim kepada pemilik nomor kendaraan pelanggar lalu lintas jalanyang sesuai pada BPKP atau STNK. Maka belum tentu pelaku pelangar tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah pemilik kendaraan bermotor yang sesuai pada BPKP atau STNK. Hal tersebut dimungkinkan terjadi bila kendaraan motor dipinjam, atau setelah pembelian belum berbalik nama atas pemilik yang baru. Sehingga siapa yang harus bertanggungjawab subjek hukum atau objek hukum. Bila subjek hukum melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tetapi pelaku tindak pidana lalu lintas tersebut bukan atas pemilik kendaraan bermotor sesuai di BPKB dan STNK. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini dan maka diharapkan penelitian ini dapat membantu menjawab persoalan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas pada penerapan ETLE INCAR telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana?
2. Perlindungan Hukum bagi pemilik kendaraan yang dirugikan akibat penerapan ETLE INCAR?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penulisan tesis ini adalaha sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas pada penerapan ETLE INCAR dengan konsep pertanggungjawaban pidana;
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Perlindungan Hukum bagi pemilik kendaraan yang dirugikan akibat penerapan ETLE INCAR;

Hasil keseluruhan yang akan diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian tesis ini dapat diharapkan menambah wawasan dan pemahaman terhadap mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terkait pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas pada penerapan ETLE INCAR telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik nomor kendaraan pelanggar lalu lintas apabila ia dirugikan akibat pelaksanaan ETLE INCAR.

- b. Manfaat dari segi praktis

Dengan adanya penelitian tesis ini maka diharapkan dapat menjadi wawasan dan wacana perbaikan penerapan ETLE INCAR yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, Pemerintah, dan Kepolisian.

## 1.4 Tinjauan Pustaka

### 1.4.1 Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana di Indonesia bermacam-macam, ada yang menyebut tindak pidana, delik pidana, dan perbuatan pidana. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai “*strafbaar feit*” atau *delict*. *Strafbaar feit* ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Apabila dilihat sejarah maka KUHP Indonesia masih mengadopsi pada WvS Nederland yang merupakan konsekuensi diterapkannya asas konkordasi. Oleh sebab itu maka istilah yang digunakan dalam hukum pidana

adalah “*strafbaar feit*”. Bahwa di Indonesia banyak terjemahan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan merujuk pada kata *strafbaar feit*”, diantaranya adalah peristiwa pidana, tindak pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, serta pelanggaran pidana.<sup>6</sup>

Tindak pidana adalah merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang telah dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan perbuatan suatu kejahatan. Sehingga dengan adanya kesalahan menjadi berhubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menyebabkan celan harus berupa kealpaan dan kesengajaan. Bahwa kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk-bentuk dari sebuah kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) adalah penyebab terjadinya suatu tindak pidana dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Kemudian atas perbuatannya tersebut, ia harus bertanggungjawab atas segala perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk seseorang dapat diadili maka harus dibuktikan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Apabila terbukti maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Bahwa Moeljatno menolak dalam penggunaan istilah peristiwa pidana, hal tersebut dikarenakan menurut Moeljatno peristiwa itu merupakan pengertian konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Misalnya matinya orang, padahal dalam hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>7</sup> Moeljatno menambahkan bahwa jika menggunakan istilah perbuatan pidana maka akan disamakan dengan *criminal act*, sehingga berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

Istilah delik juga dianggap kurang tepat, hal tersebut dikarenakan istilah tersebut adalah terjemahan dari bahasa latin *delictum* dan *delict*. Sedangkan di Indonesia menggunakan WvN Nederland sebagai pedoman dalam KUHP. Sehingga

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, h.67-68.

<sup>7</sup>AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, h. 115.

<sup>8</sup>*Ibid.*

penggunaan istilah dalam penelitian ini adalah tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan di hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Bahwa ada dua aliran terkait bagaimana cara dalam merumuskan tindak pidana. Menurut Didik Endro menerangkan dalam bukunya ada 2 macam pandangan tentang pengertian dari “*strafbaar feit*” yaitu<sup>10</sup> :

1. menurut pandangan monoistis, yang menyebutkan bahwa pada “*strafbaar feit*” terdapat hubungan saling berkaitan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (dirumuskan oleh Van Hamel dan Simons).
2. menurut pandangan dualisme, menyebutkan bahwa “*strafbaar feit*” tidak terdapat hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (dirumuskan oleh Roeslan dan Moeljatno).

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons yang menganut monoistis merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. dapat diancam pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan peraturan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup>

Van Hamel merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut : *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aanschuldte wijten* (bahwa perilaku yang dirumuskan dalam peraturan, melawan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014 (selanjutnya disingkat Didik Endro Purwoleksono III), h. 43

<sup>11</sup> J.E. Jonkers, *Handboek van het Ned. Indische strafrecht*. Leiden : J.E. Brill, 1946, h. 83 dikutip dalam AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.* h.117

hukum, yang layak untuk dipidana serta dilakukan dengan kesalahn.<sup>12</sup> Pendapat Simon dan Van Hamel dipengaruhi oleh hukum Inggris yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>13</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu contoh rumusan demikian seperti yang dibuat oleh Clark Marshall yang memberi batasan delik (*crime*):<sup>14</sup> “*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual.*” Jelas disini hanya diutarakan bagian *actus reus* saja, tentu tidak dilanjutkan dengan *mens rea* (pertanggungjawaban).<sup>15</sup>

Bahwa pakar hukum pidana Didik Endro dan Moeljatno sepakat dengan sudut pandang aliran dualisme. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah dilarang oleh suatu peraturan hukum. Dalam peraturan tersebut terdapat perbuatan yang dilarang yang mana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, yang ditujukan kepada barang siapa yang telah melanggar peraturan hukum tersebut.<sup>16</sup> Tindak pidana pada dasarnya hanya merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan pengacaman atas perbuatan dengan suatu pidana. Kemudian apakah orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dapat dijatuhi hukuman pidana, sebagaimana yang diancamkan. Hal ini sangat tergantung dari soal apakah dalam perbuatan ini mempunyai kesalahan, inilah kemudian yang dinyatakan dengan

---

<sup>12</sup> G.A. Van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*. Vierde druk, bijgewerkt door J. V. van Dijk. Haarlem, s’ Gravenhage : de Erven F. Bohn-Gebr. Belifante, 1927, h. 255 dikutip dalam *ibid*.

<sup>13</sup> AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.* h.118

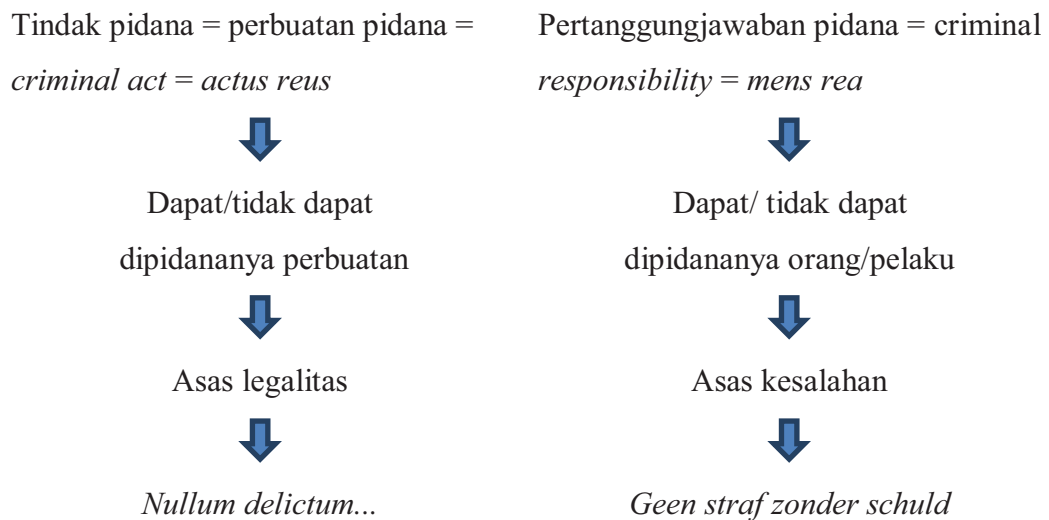
<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 59

pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup> Sedangkan Didik Endro menyatakan sependapat dengan pendapat dualisme yang membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang secara lebih terinci dijelaskan melalui bagan berikut ini:<sup>18</sup>

### *Strafbaar feit*



Melalui bagan diatas maka Didik Endro ingin menyampaikan 2 hal yaitu orang tidak melakukan tindak pidana, pasti tidak dipidana, serta orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana.

Tindak pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang Undag Hukum Pidana yang membedakan tindak pidana itu menjadi 2 jenis yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Bahwa tindak pidana kejahatan diatur didalam buku Kedua KUHP sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku Ketiga KUHP. Tindak pidana kejahatan merupakan perbuatan yang orang-orang dianggap menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana kejahatan serta patu apabila perbuatan tersebut dipidana. Hal tersebut sering disebut dengan delik hukum atau *rechtdelict*. Dimuat didalam buku II KUHP pasal 104 sampai

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 165.

<sup>18</sup> Didik Endro Purwoleksono III, *Op.Cit*, h. 44

dengan pasal 488. Sedangkan tindak pidana pelanggaran ialah pada saat seorang baru menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dan tercantum dalam peraturan hukum. Hal tersebut disebut dengan delik undang-undang atau *wetsdelict*. Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dan dilarang oleh sebuah peraturan hukum, bahwasanya larangan tersebut disertai dengan pemberian ancaman sanksi berupa pidana atau denda bagi pelaku pelanggarnya sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi, dengan demikian apabila seseorang melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang maka ia akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini jika berbicara mengenai tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka siapapun harus tunduk pada peraturan tersebut, apabila melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi.

#### 1.4.2 Sanksi Pidana

Bahwa pengertian Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta yang kemudian dalam bahasa Belanda diistilahkan menjadi “*straf*”, dan dalam bahasa Inggris diistilahkan “*penalty*”, yang keduanya mengartikan sebagai hukuman.<sup>19</sup> Pada dasarnya sejarah hukum pidana merupakan sejarah dari pidana serta pemidanaan yang saling berhubungan erat dengan permasalahan tindak pidana<sup>20</sup>. Bahwa permasalahan tindak pidana adalah terkait tentang masalah kemanusiaan, masalah sosial, yang selalu dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan dimanapun terdapat kehidupan masyarakat maka disitu selalu ada tindak pidana. Dalam masyarakat maka tindak pidana akan bertakian dengan nilai-nilai, struktur, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga usaha apapun yang dilakukan

---

<sup>19</sup>Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum II*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal 85.

<sup>20</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 23.

manusia untuk menghapuskannya, maka tindak pidana akan sulit untuk dituntaskan, hanya saja tindak pidana dapat dikurangi atau diminimalisir untuk keberadaannya.

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sanksi menurut KBBI adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) digunakan sebagai alat untuk memaksa orang untuk dapat menempati atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan atau vonis yang diberikan oleh Hakim sedangkan dalam konteks sosial, sanksi merupakan kontrol sosial yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat, sanksi seringkali dikenakan kepada seseorang yang bersalah tetapi sanksi yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan bisa jadi lebih berat dari sanksi yang ada dalam masyarakat, tetapi perbuatan-perbuatan tertentu yang terdapat unsur tindak pidana didalam masyarakat bisa saja menjadi sanksi dalam konteks hukum yang disebut dengan sanksi pidana.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive* atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).<sup>21</sup> Sanksi pidana ialah suatu hukuman dikarenakan ada perbuatan atau tindakan yang melanggar atau berlawanan dengan peraturan atau Undang-Undang, sehingga sanksi pidana bisa disebut pula dengan hubungan sebab dan akibat. Sebab merupakan tindakannya dan akibat ialah sanksi yang dijatuhkan. Sanksi pidana dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau yang telah melakukan perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman akibat telah melanggar hukum yang berlaku.

Sanksi pidana lebih sering digunakan sebagai cara terakhir dalam menanggulangi perbuatan pidana dan menjaga keamanan masyarakat. Bentuk

---

<sup>21</sup>Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta 2006

hukuman pidana telah diatur pada Pasal 10 KUHP menyatakan Pidana Pokok, yang terbagi atas a. Pidana Mati; b. Pidana Penjara; c. Pidana Kurungan; d. Pidana denda; e. Pidana Tutupan. dan Pidana Tambahan, yang terbagi atas: a. Pencabutan hak-hak tertentu b. Perampasan barang-barang tertentu c. Pengumuman putusan hakim.

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. jenis sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan sanksi utama. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidanya si pelaku saja. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Jadi lebih bersifat individual.<sup>22</sup> Sehingga sanksi pidana diberlakukan untuk membuat orang yang melakukan tindak pidana jera namun pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana memberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka.

### 1.4.3 ETLE INCAR

Pada KUHP membedakan tindak pidana menjadi 2 jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Bahwa karena adanya perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan maka dari dua tindak pidana tersebut berbeda pula mengenai peraturan dan sanksi atau hukuman pidananya. Pengaturan mengenai pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP. Definisi pelanggaran sendiri ialah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau tindak pidana pelanggaran yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar

---

<sup>22</sup>Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp, Jurnal Lex Crimen, Vol. Iii No. 3, Mei-Juli, 2014

sesuatu serta berhubungan dengan aturan hukum, yang tidak lain adalah perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebuah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Dari uraian tersebut maka pengertian pelanggaran merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas dapat disebut pelanggaran apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak mentaati tata cara berlalu lintas seperti dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan dan menggunakan jalan mempunyai kewajiban untuk berperilaku tertib dan atau melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membahayakan keamananm merintangi, serta keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau dapat menimbulkan segala kerusakan pada jalan”*.

Dalam peraturan perundangan tersebut, hanya ditentukan apa dan bagaimana seharusnya pemakai jalan terutama pengemudi kendaraan itu harus mengemudikan kendaraannya. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas itu sesungguhnya tidak lain adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas. Kenyataannya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran. Faktor yang dimaksud diatas adalah perkembangan masyarakat modern yang mulai lunturnya sensitivitas dalam budaya berkendara, menurunnya etika berkrndara untuk ketertiban, keamanan dan kedisiplinan pada masyarakat.

---

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm 33.

Faktor diatas secara hubungan sebab akibat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bahwa dari banyak faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, serta faktor kondisi jalan. Sehingga orang-orang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, maka tindakan mereka bisa disebut dengan pelanggaran lalu lintas. Dalam menangani pelanggaran lalu lintas, Kepolisian menjalankan tugasnya untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, dengan ini Kepolisian melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas yang mana petugas Kepolisian di bidang lalu lintas melakukan penindakan pelanggaran langsung ke lapangan. Bahwa peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru yang harus segera diselesaikan oleh Kepolisian, sehingga diperlukan sanksi yang jelas dan tegas untuk memberikan kesadaran serta memiliki efek jera. Kepolisian dapat menekan pelanggaran dengan cara melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran dengan penilangan. Namun yang terjadi praktek penilangan konvensional lebih sering disalah gunakan oleh masyarakat dan oknum Kepolisian untuk dapat saling menguntungkan atas kepentingan masing-masing. Hal tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Selama ini setiap penindakan pelanggaran lalu lintas terbatas pada pencatatan dalam surat tilang serta hanya sampai pada pencatatan akhir.

Sehingga apabila dikemudian hari terjadi pengulangan terhadap pelanggaran oleh orang yang sama maka belum ada peningkatan terhadap sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Hal tersebut yang membuat masyarakat tidak jera terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.. Seharusnya sistem tilang harus mampu memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.<sup>24</sup>

Solusi dalam mengurangi peningkatan pelanggaran lalu lintas di jalan, dan mengurangi adanya tindakan yang dilakukan oleh pengendara dan pihak Kepolisian maka pihak Kepolisian menerapkan inovasi baru dibantu dengan kemajuan teknologi dan informasi dengan menerapkan sistem ETLE INCAR dalam rangka

---

<sup>24</sup>Setiyanto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, *"Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)"*, HukumKhairaUmmah, 2017.

penindakan pelanggaran lalu lintas. ETLE INCAR atau tilang elektronik adalah proses penindakan pelanggar lalu lintas dengan menggunakan rekaman elektronik atau CCTV dengan merekam nomor plat kendaraan lalu mengirimkan bukti pelanggaran tersebut kepada alamat pelanggar sesuai dengan nomor plat kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Sistem ini terhubung dengan akses internet untuk melakukan pengecekan data terkait dengan nomor kendaraan bermotor. Sebelum adanya sistem ETLE INCAR atau tilang elektronik, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dengan penindakan langsung di jalan dan memberhentikan pelanggar kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

ETLE merupakan sebuah sistem teknologi penegakan hukum pada bidang lalu lintas angkutan jalan menggunakan teknologi dan informasi dengan menggunakan beberapa peralatan elektronik berupa penggunaan kamera CCTV untuk menangkap atau mengawasi berbagai kegiatan atau pelanggaran lalu lintas. ETLE dipasang pada perempatan jalan yang bersifat tetap, untuk mengawasi pelanggaran dengan banyaknya mobilitas kendaraan di lalu lintas jalan. ETLE dapat menyajikan dan membaca data kendaraan bermotor secara otomatis, sehingga ETLE menjadi terobosan baru dalam penegakan lalu lintas dari konvensional menjadi tilang berbasis elektronik. Sedangkan INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*) merupakan Perangkat aplikasi INCAR ini bisa menjangkau ruas-ruas jalan yang selama ini belum dilengkapi sistem ETLE. Sistem ini dipasang di mobil patroli Polantas yang dapat merekam semua jenis pelanggaran. Pada sistem aplikasi INCAR akan dilengkapi pendeteksi pelanggaran bagi pemotor yang melawan arus, pelanggar yang menggunakan handphone saat berkendara, pengendara mobil yang melebihi batas kecepatan, sampai pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman.

Kepolisian telah menerapkan sistem ETLE INCAR, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya ETLE

INCAR, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pelaku pelanggaran akan secara langsung direkam secara langsung melalui sistem aplikasi sudah dibuat oleh pihak Kepolisian. Pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas ini akan langsung masuk ke dalam aplikasi ETLE INCAR milik Kepolisian, bukti bahwa pengendara tersebut melakukan pelanggaran lalu-lintas terekam kamera CCTV dan dilampirkan dalam bukti pelanggaran atau tilang. Bahwa bukti pelanggaran yang biasa disebut tilang merupakan denda yang dikenakan oleh Kepolisian terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Yang nantinya dalam sistem ETLE INCAR ini, pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar, pembayaran denda tilang dilakukan dengan metode transfer melalui bank BRI. Sehingga tidak dengan pembayaran denda tilang secara langsung oleh petugas Kepolisian seperti penindakan di jalan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem ETLE INCAR dapat mampu secara otomatis merekam (mengcapture) setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, menggunakan HP saat berkendara, dan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hasil data rekaman tersebut kemudian di kirim ke back office Ditlantas. Bahwa kemudian akan dilakukan verifikasi pelanggaranannya oleh petugas. Hasil tersebut akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Selanjutnya dibutuhkan konfirmasi (verifikasi) serta pembayaran denda tilang, sehingga STNK tersebut tidak dilakukan pemblokiran. Permasalahan sistem ETLE INCAR adalah sering terjadinya kegagalan dalam proses konfirmasi (verifikasi) oleh pelanggar yang menyebabkan diblokirnya STNK tersebut hingga proses konfirmasi selesai. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa dilakukan konfirmasi antara lain, pemilik kendaraan telah berpindah alamat, kendaraan telah dijual, dan pelaku pelanggaran bukan pemilik kendaraan.

Sistem ETLE INCAR ini merupakan bukti dari salah satu cepatnya perkembangan teknologi, karena sistem ETLE INCAR bukan sesuatu yang baru di negara-negara maju. Misalnya saja di Amerika Serikat, sistem ETLE INCAR di Negara Paman Sam digunakan pada 2009. Sejak menggunakan sistem ini, Polisi lalu lintas di Amerika Serikat berhasil menjaring banyak pelanggar dengan berbagai bentuk tindak pelanggaran lalu lintas. Selain itu, cakupan penerapan kebijakan ini telah merata di 400 kota di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Atau di Negara Jepang, Sejak 2014, ribuan kamera CCTV dipasang oleh otoritas setempat. Tak hanya di jalan raya dan wilayah-wilayah vital. Otoritas setempat bahkan menempatkan kamera CCTV sampai di gang-gang kecil. Dari kebijakan ini, kedisiplinan masyarakat Jepang betul-betul nyata. Dari penerapan kebijakan ini, pemerintah Jepang hanya mengumpulkan uang Rp221 juta dari denda para pelanggar.<sup>25</sup>

Begitupula di Indonesia, sistem ETLE INCAR diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi pengendara jalan maupun aparat Kepolisian Negara Indonesia. Dapat dikatakan dampak positif dari sistem E-tilang ini ialah salah satu wujud terealisasi perkembangan teknologi, selain itu sistem ETLE INCAR juga dapat menghindari adanya pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penindakan pelanggaran secara langsung di jalan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sistem ETLE INCAR yang memiliki kelebihan ini juga memiliki kekurangan dan mungkin bisa saja menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

#### 1.4.4 Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Dalam Bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana disebut

---

<sup>25</sup><https://www.solopos.com/solo-berlakukan-etle-alias-e-tilang-bagaimana-praktik-di-luar-negeri-971760> diakses pada tanggal September 2021 Pukul 15:51 WIB.

*toerekenbaarheid*. Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pada hukum pidana dikenal pengertian pertanggungjawaban pidana, dalam istilah Belanda menyatakan "*toerekenbaarheid*", kemudian di Inggris "*criminal responsibility*". Menurut ahli hukum pidana Roeslan menyatakan "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno menyatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Bahwa ahli hukum menyebutkan hal tersebut sebagai pertanggungjawaban pidana<sup>26</sup>. Bahwa pertanggungjawaban sebagaimana lebih dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum. Roscoe Pound mengatakan bahwa:<sup>27</sup> "*I...use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk pembayaran atau pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan akibat perbuatannya. Bahwa Roscoe menegaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan itu tidak hanya terbatas terhadap masalah hukum, akan tetapi menyangkut masalah kesusilaan dan nilai-nilai moral yang hidup serta berkembang dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan tindak pidana berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tindak pidana pada dasarnya menegaskan kepada perbuatan yang telah dilarang serta diancam dengan suatu sanksi pidana. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut jelas ditentukan dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau tidak. Sebab dasar dari asas pertanggungjawaban pidana merupakan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Hal itu diartikan

---

<sup>26</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

<sup>27</sup> Romli Atmasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65.

bahwa penilaian dalam penentuan pertanggungjawaban pidana itu ditunjukkan kepada sikap batin pelaku tindak pidana. Sehingga bukan pada penilaian sikap perbuatannya saja. Namun dalam hukum pidana terdapat pengecualian terhadap *mens rea* dan *actus reus* khusus pada delik yang bersifat *strict liability* yaitu pertanggungjawaban mutlak. Dimana dalam delik diatas maka tindak pidana yang demikian itu adanya 2 unsur tindak pidana tidak perlu dibuktikan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya .

#### **1.4.5 Konsep Perlindungan Hukum**

Hukum sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat dalam memberikan rasa aman dan ketertiban. Maka hukum menurut legalitas adalah pelaksanaan atau penataan kaedah semata-mata, untuk itu kaedah hukum

---

<sup>28</sup> Saifudien, Pertanggung Jawaban Pidana, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 4 Juni 2022.

merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Maka dengan demikian hukum adalah perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertindak laku.<sup>29</sup> Adanya hukum sebagai pengatur hal ini didasari oleh manusia terlahir sebagai makhluk pribadi sekaligus menjadi makhluk sosial atau yang biasa disebut dengan *zoon politicon* yaitu makhluk yang bermasyarakat, yang mempunyai arti bahwa Manusia pada dasarnya mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, papan, pangan, dan memiliki etika serta rasa sosial yang tinggi. Selain itu Manusia juga dilahirkan sebagai individu yang mempunyai kehidupan menyendiri, disebut *zoon politicon* karena manusia cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama atau bisa disebut dengan *appetitus sociates*. Tentu dalam melakukan kehidupan bersama manusia memiliki tujuan bersama, untuk menjaga itu maka dibuatlah suatu peraturan untuk mengatasi konflik.

Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dimaksudkan (1) tempat untuk berlindung; (2) suatu perbuatan atau hal sebagainya yang dapat melindungi.<sup>30</sup> Dari kedua pengertian diatas maka secara kebahasaan terdapat makna kesamaan pada unsur-unsur dari istilah perlindungan. Hal tersebut dapat diartikan bahawa perlindungan merupakan tindakan melindungi, adanya para pihak yang melindungi, dan cara untuk melindungi.<sup>31</sup> Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kata perlindungan mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan perlindungan atau tindakan untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu untuk ditunjukkan kepada pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui bergai cara. Yaitu perlindungan HAM, ekonomi, sosial, dan perlindungan hukum. Bahwa dalam prakteknya perlindungan yang paling utama kepada warga negara adalah perlindungan hukum. Oleh karena

---

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 16.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Edisi Kedua, cet ke:1. Balai Pustaka, Jakarta, 1991. h. 595.

<sup>31</sup>*Ibid.*

itu seyogyanya hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat. Hukum harus mempunyai daya paksa sehingga bersifat permanen, kemudian karena sifatnya yang konstitusional dapat diakui dan dipatuhi keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan sejarah maka muncul negara hukum, yang dimana dengan konsep perlindungan dan pengakuan kepada hak asasi manusia yang ditunjukkan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian hukum mengalami perkembangannya tidak sebatas pada pengaturan seseorang bertingkah laku, namun lebih dari itu yakni hukum hadir sebagai bentuk perlindungan. Sejalan dengan itu perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yaitu “bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.<sup>32</sup> Dengan demikian perlindungan hukum merupakan aspek yang memberikan sebuah ketertiban dalam masyarakat melalui pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dengan memberikan jaminan kepada setiap individu untuk menikmati hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>33</sup> Terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan keberatan (inspraak) atau dengar pendapat sebelum keputusan yang diambil oleh pemerintah menjadi definitif. Artinya bahwa perlindungan hukum preventif ialah mencegah sengketa adalah lebih baik dari pada menyelesaikan sengketa. Dengan demikian adanya perlindungan hukum preventif dapat memberikan aspek kehati-hatian bagi pemerintah dalam menentukan sebuah

---

<sup>32</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

<sup>33</sup>Bahdar Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*” Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 172.

kebijakan. Namun sebaliknya perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun sarana perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yaitu adanya beberapa landasan yang dapat dikelompokkan menjadi: (1) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); (2) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; (3) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif; (4) Badan-badan khusus. Berkaitan dengan adanya sarana perlindungan hukum represif, maka dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan setiap organisasi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik melalui upaya hukum represif yaitu melalui lembaga pengadilan. Tentu hal tersebut sebagai bentuk persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian

Bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian teris ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab segala isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif atau *normative legal reserch* dilakukan pencarian pemecahan suatu masalah hukum atau isu hukum yang ada. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan preskripsi dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini. Bahwa penelitian hukum normatif terbatas hanya meneliti terhadap norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dan faktor-faktor dilapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*, 2017, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:<sup>35</sup>

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum; dan
- 5) Sejarah hukum

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat lima metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Tetapi dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahwa metode *statue approach* atau pendekatan undang-undang dilakukan melalui telaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan masalah isu hukum yang dihadapi. Pada dasarnya pendekatan undang-undang mencari serta mengetahui *ratio legis* dan dasar dari ontologis dari lahirnya undang-undang terkait. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu

---

<sup>35</sup>Depri Liber Sonata, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no1.283>>.

menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang akan diteliti dan dikaji.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahwa penelitian yang dilakukan pada penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Sehingga jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis merupakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-undang Dasar Nasional Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76).
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 251 Nomor 2016).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 132).
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahwa bahan hukum skunder adalah merupakan bahan hukum yang berasal dari buku hukum termasuk dari disertasi, tesis, skripsi dan jurnal hukum. Dari bahan hukum skunder tersebut akan memberikan petunjuk terhadap penulis untuk lebih memahami dan mengetahui kemana arah tujuan penulisan penelitian dalam membangun argumentasi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan skunder. Contoh bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis hukum normatif. Analisis hukum normatif dalam penulisan penelitian tesis ini dilakukan dengan metode *legal reasoning*. Kemudian dianalisa serta diklarifikasi dengan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang sebelumnya telah dikumpulkan secara sistematis, disesuaikan dengan rumusan masalah dan kemudian dapat ditarik

kesimpulan. Sehingga kesimpulan dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu merupakan menjelaskan suatu yang bersifat umum kemudian dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga menafsirkan norma hukum dalam menyelesaikan rumusan masalah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Bahwa penelitian tesis ini disusun dan terdiri dari empat bab yang mana Bab I, Bab II, Bab III, serta Bab IV. Sehingga adapun pada setiap bab kemudian akan terbagi menjadi beberapa sub bab disesuaikan dengan rumusan masalah hukum dalam penelitian tesis ini.

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah hukum, dan kemudian akan dilanjutkan membahas penelitian hukum, manfaat penelitian, kemudian akan membahas tentang kerangka teoritik dalam penelitian ini kaitannya dengan pembahasan rumusan masalah hukum, dan kemudian metode penelitian dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika.

Bab II akan menjelaskan dan membahas mengenai rumusab masalah yang pertama yaitu Pertanggungjawaban pidana pelanggar lalu lintas dalam penerapan sistem ETLE INCAR. Pada bab ini akan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab diantaranya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan penerapan sistem ETLE INCAR, mekanisme penerapan sistem ETLE INCAR, dan yang terakhir pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas pada penerapan sistem ETLE INCAR telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana.

Bab III berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu surat konfirmasi sebagai perlindungan hukum bagi bagi pemilik kendaraan yang dirugikan akibat penerapan sistem ETLE INCAR. Di dalam bab ini juga dibagi lagi menjadi beberapa sub bab diantaranya posisi surat konfirmasi dalam penerapan sistem ETLE INCAR, surat konfirmasi sebagai perlindungan hukum dalam

penerapan sistem ETLE INCAR, dan Rekomendasi dalam penerapan sistem ETLE INCAR.

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran atas pembahasan mengenai rumusan masalah pertama dan kedua yang telah menjadi objek penelitian tesis ini. Bahwa kesimpulan dan saran akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap isu hukum yang dihadapi.